

Bandung, 7 Mei 2024

Hal **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara**
: **Nomor 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang**
dimohonkan oleh Antika Roshifah Fadilla perseorangan
Calon Anggota DPRD Partai PKS Daerah Pemilihan
Kabupaten Bandung Barat IV.

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <u>Bawaslu</u>
No. <u>160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</u>
Hari : <u>Selasa</u>
Tanggal : <u>07 Mei 2024</u>
Jam : <u>08.35</u>

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh perseorangan Calon Anggota DPRD Partai PKS Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat IV atas nama Antika Roshifah Fadilla;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai PKS Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat IV atas nama Antika Roshifah

Fadilla pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berkenaan dengan pokok permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang diajukan oleh Antika Roshifah Fadilla selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandung Barat IV, Partai Keadilan Sejahtera bernomor urut 5 (lima) tidak menerima laporan dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran terkait dengan pokok permohonan Pemohon. -----

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan Nomor 17a/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat yang pada pokoknya agar Panwaslu Kecamatan:-----
 - a. Melakukan pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara);-----
 - b. Menyusun potensi TPS Rawan dengan menyusun variabel dan indikator TPS Rawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (terdapat 7 variabel dan 22 indikator);-----
 - c. Melaporkan hasil pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.-----**(Bukti PK14. – 1)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan imbauan Nomor 57/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat bahwa sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum dan Pasal 508 bahwa setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan

sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau KPU Kabupaten Bandung Barat agar menginstruksikan jajarannya untuk:-----

- a. Mengumumkan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada papan pengumuman yang terdapat di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat;-----
- b. Melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tidak tersampainya publikasi salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.--(**Bukti PK.14 – 2**)

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor 63/PM/K.JB-02/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat agar menyampaikan informasi mengenai jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dan sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten telah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan ketentuan Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa terkait Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang paling sedikit memuat: 1) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; 2) Tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; 3) Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan 4) Link video streaming. Sebagaimana ketentuan dalam Bab IV poin C.1.b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota setelah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.-----**(Bukti PK.14 – 3)**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan Pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya Rapat pleno pembacaan D Hasil DPRD Provinsi dilanjutkan dengan DPRD Kabupaten/Kota. Teknis pembacaan D Hasil dibacakan per-Dapil. Pembacaan D Hasil Kabupaten/Kota selesai pada pukul 06.30 WIB dilanjutkan penandatanganan serta penyerahan BA Rapat Pleno dan Penyegelan D Hasil Kabupaten/Kota pada Pukul 11.00 WIB.-----**(Bukti PK.14 – 4)**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara tingkat Kabupaten Bandung Barat, diperoleh rekapitulasi penghitungan suara pada Dapil IV Kabupaten Bandung Barat (Batujajar-Cihampelas-Cililin) sesuai dengan Model D. Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bandung Barat 4 sebagai berikut.-----**(Bukti PK.14 – 5)**

NO. URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		3.275
1	Iin Rahmawati, S.Pd.	5.009
2	Gumilar, S.IP.	6.289
3	Asep Syahlan Kama, S.Pd.I., M.M.Pd.	1.249
4	Ir. Jajang Sukmahari, S.Pt., M.A.	7.206
5	Antika Roshifah Fadilla	1.058
6	Wandi Harisman, S.Sos.I.	1.931
7	M. Syafii S, S.H.	247
8	Hj. Rossa Rohsunah, M.Pd.	895
9	Helmy Muhammad Ikmal, S.T., M.M.	241
TOTAL SUARA PARTAI & CALEG		27.400

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua,



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Fereddy)